



PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRAKTEK KECURANGAN ARGOMETER PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KAWASAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

Irene Fata Sari, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu kekayaan tersebut berupa minyak. Minyak dan bahan produksi turunannya memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam kegiatan transportasi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, maka permintaan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) juga ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU). Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli bahan bakar minyak masih ditemukan permasalahan yang muncul, Salah satu masalah yang timbul yakni, keluhan para konsumen terhadap takaran pada saat pengisian bensin. Hal ini terbukti di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sehingga konsumen mengalami kerugian . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap undang-undang dan pendekatan terhadap kasus. Dalam kasus perlindungan konsumen ini terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan, yang pertama perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), Bahan Bakar Minyak (BBM), Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu kekayaan tersebut berupa minyak. Minyak dan bahan produksi turunannya memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara. Oleh karena itu dalam hal pengadaan Bahan bakar minyak ini harus dikelola oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) . Amanat tersebut dituangkan ke dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi "Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Minyak ini kemudia dikelola sebagai bahan bakar

kendaraan . Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia khususnya di Jabodetabek pergerakan kendaraan mencapai 48,5 juta, ungkap Karlo Manik selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Badan Transportasi Jabodetabek . Akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan, terbukti dari banyaknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dengan banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar ini, tidak menutup kemungkinan timbulnya keluhan dari masyarakat terkait pemenuhan hak-hak konsumen. Keluhan yang disampaikan masyarakat adalah dugaan pengurangan takaran pada saat pengisian bensin. Masalah kecurangan ini terjadi di salah satu pengisian bahan bakar umum di daerah Ciputat Kota Tangerang Selatan . Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono , mengatakan bahwa dalam praktek kecurangan itu para pelaku menempelkan alat di dalam mesin dispenser yang biasa digunakan untuk mengisi bahan bakar minyak ke tangki kendaraan. Kemudian, ada pelaku yang menggunakan remote dari jarak 30 meter dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), supaya secara otomatis akan mengurangi jumlah liter bahan bakar minyak yang dibeli. Alat yang ditempelkan pada mesin dispenser berfungsi untuk memperlambat daya arus listrik sehingga mengakibatkan putaran mesin menjadi lambat dan kemudian isi dari bahan bakar minyak yang keluar dari nozzle tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada layar . Pelaku mengurangi takaran bahan bakar minyak antara 400 mililiter sampai 1.245 mililiter dari setiap 20 liter pemesanan. Dan apabila ada Polisi atau Petugas Pertamina datang, mereka akan mengembalikan pada posisi normal dengan menekan remote yang terhubung dengan CPU dan mesin dispenser kembali normal. Praktek kecurangan ini berlangsung selama 3 tahun dan menghasilkan untung sebesar Rp. 54.958.000 dalam sebulan. Dengan demikian total keuntungan yang di dapat dalam 3 tahun mencapai Rp. 1,97 Miliar .

Dari keterangan permasalahan Praktek Kecurangan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum tersebut menimbulkan pertanyaan besar terhadap Perlindungan Hukum bagi konsumen atas praktek kecurangan argometer di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecurangan pengisian bahan bakar umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Ciputat Kota Tangerang Selatan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Praktek Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Umum di SPBU kawasan Ciputat ,Kota Tangerang Selatan

Perlindungan Hukum bagi konsumen ditunjukkan kepada konsumen untuk menjaga hak-hak nya. Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa konsumen berada dalam posisi lemah dan karena itu konsumen harus dilindungi oleh hukum . Dimana salah satu fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberi perlindungan kepada masyarakat . Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dan perlindungan hukum ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tercantum pada peraturan perundang-undangan dan bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran .

Di Indonesia perlindungan konsumen sudah mendapatkan legalitas melalui disahkannya Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . Prinsip atau juga asas perlindungan konsumen diakui dalam pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat,keadilan, keseimbangan , keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Atas rumusan pasal tersebut artinya seluruh upaya perlindungan konsumen di Indonesia mengacu terhadap asas tersebut. Jika diperhatikan substansinya, maka asas dalam perlindungan konsumen terbagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni :

1. Asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan, yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum.

Redbruch mengungkapkan bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga dasar nilai hukum . Undang-undang perlindungan konsumen pada pokoknya mengatur beberapa hal yaitu hak dan kewajiban para pihak, penerapan klausula baku, perbuatan yang dilarang, tanggung jawab pelaku usaha , pembentukan lembaga-lembaga terkait, pengawasan, pembinaan dan sanksi. Dalam melindungi konsumen atas kecurangan bahan bakar minyak ini .

Perlu dilakukan upaya perlindungan hukum dalam bentuk preventif yakni dengan dilakukannya pengujian kembali terhadap takaran mesin atau pada nozzle di Stasiun pengisian bahan bakar umum. Hal ini untuk memberikan jaminan ketepatan pengukuran serta pengendalian mutu khususnya dalam hal takaran bahan bakar minyak. Dengan adanya pengujian kembali bertujuan untuk menghindari konsumen dari indikasi -indikasi kecurangan takaran bahan bakar minyak yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen selain itu juga untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana hak konsumen sudah diatur di dalam pasal (4) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari :

Pasal (4) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya .

Kewajiban konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut .

Kemudian, dalam hal upaya perlindungan hukum dalam bentuk represif dalam pelaksanaannya terhadap konsumen berupa aparat hukum yaitu kepolisian melakukan tindakan berupa penyegelan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum yang terbukti melanggar . Dengan dilakukannya penyegelan tersebut, diharapkan akan memberi efek jera terhadap pelaku usaha, agar tidak melakukan praktek kecurangan kembali .

Dan jika jelas terbukti telah terjadi ketidaksesuaian takaran oleh pihak SPBU. Maka konsumen dapat meminta ganti kerugian secara langsung terhadap pihak SPBU yang bersangkutan atau bahkan dengan meminta bantuan PT. Pertamina untuk ganti kerugian tersebut. Sedangkan jika kasus kecurangan takaran atas dasar kesengajaan serta melibatkan banyak korban yang dirugikan dan baru diungkap beberapa minggu, bulan atau tahun setelah pihak SPBU tersebut mempraktekan tindakan kecurangan maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh konsumen diantaranya :

- 1. Meminta bantuan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 2. Melakukan gugatan class action;
- 3. Melalui putusan hakim dalam sidang pidana sebagai hukuman tambahan;
- 4. Melalui gugatan sederhana;
- 5. Penjaminan (Garansi Takaran dengan premi melalui keputusan Peraturan Menteri).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap kecurangan pada Argometer di SPBU Kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan

Di dalam perlindungan konsumen mengenal konsep pertanggung jawaban pelaku usaha. Secara umum, tujuan umum terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha ada 3 (tiga) tujuan utama yaitu pemberian kompensasi , penyebaran resiko dan pencegahan. Menurut Friedman terdapat 3 (tiga) substansi hukum tanggung jawab yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi konsumen , yaitu :

1. Tuntutan berdasarkan kelalaian

Tanggung berdasarkan kelalaian adalah sistem tanggungjawab yang bersifat subyktif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen . Hal ini diatur di dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji

Pelanggaran jaminan yang dikaitkan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau rusak . Ketentuan ini diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara.

3. Tuntutan berdasarkan teori pertanggungjawab mutlak

Teori tanggungjawab mutlak diatur di dalam pasal 1367 KUHPerdara .

Pasca diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen, ketentuan perihal tanggung jawan pelaku usaha diatur pada pasal 19-28 . Akan tetapi secara konsep, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19, pasal 23 dan pasal 28. Di dalam pasal 19 lebih menekankan atas pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan barang dan jasa. Tanggug jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan menjadi :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan,
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab,
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab,
4. Prinsip tanggung jawab mutlak,
5. Tanggung jawab dengan pembatasan.

Namun dari sudut pandang Hukum Perlindungan Konsumen, prinsip yang digunakan dalam tanggung jawab,diantaranya yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kealpaan,
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi,
3. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Terkait dengan pembahasan diatas , apabila terjadi suatu kecurangan dalam Argometer pengisian bahan bakar minyak terhadap konsumen . Maka pihak pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa uang atau sejumlah bahan bakar yang dirasa telah dikurangi tersebut . kewajiban pelaku usaha telah diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 pasal (6).

Pasal (6) Hak dan kewajiban Pelaku Usaha :

Kewajiban pelaku usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Praktek kecurangan dalam hal takaran adalah suatu tindakan penipuan dan digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan. Untuk melindungi masyarakat dan ketidaktepatan jumlah dalam pengukuran pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-undang No.2 tahun 1891 tentang Metrologi Legal.

PENUTUP

1. Dalam hal Perlindungan Konsumen atas praktek kecurangan argometer di stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan menjadi 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang pertama dalam bentuk preventif yakni dengan dilakukannya pengujian kembali terhadap takaran mesin atau pada nozzle di Stasiun pengisian bahan bakar umum. Hal ini untuk memberikan jaminan ketepatan pengukuran serta pengendalian mutu khususnya dalam hal takaran bahan bakar minyak. Dengan adanya pengujian kembali bertujuan untuk menghindari konsumen dari indikasi -indikasi kecurangan takaran bahan bakar minyak yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen selain itu juga untuk memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana hak konsumen sudah diatur di dalam pasal (4) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang kedua dalam bentuk perlindungan represif yakni, dalam pelaksanaannya terhadap konsumen berupa aparat hukum yaitu kepolisian melakukan tindakan berupa penyegelan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum yang terbukti melanggar. Dilakukannya penyegelan ini, diharapkan akan memberi efek jera terhadap pelaku usaha, agar tidak melakukan praktek kecurangan kembali.

2. Untuk tanggung jawab pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen akibat suatu kecurangan dalam Argometer pengisian bahan bakar minyak di Kawasan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Pihak pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa uang atau sejumlah bahan bakar yang dirasa telah dikurangi tersebut. Kewajiban pelaku usaha telah diatur di Pasal 6 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan Praktek kecurangan dalam hal takaran adalah suatu tindakan penipuan dan digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan. Untuk melindungi masyarakat dan ketidaktepatan jumlah dalam pengukuran pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-undang No.2 tahun 1891 tentang Metrologi Legal.

DAFTAR BACAAN

Halim Barkatulah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Shinta Putu, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Suatu Produk Melalui Iklan Yang Mengelabui Konsumen*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No.2 Tahun 1987 Tentang Metrologi Legal.

Safira Gloria , 2018, *Polisi Tangkap 11 Pelaku Kecurangan SPBU Di Tangerang Selatan & Ciputat*, URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180430191313-12-294769/polisi-tangkap-11-pelaku-kecurangan-di-spbu-tangsel-ciputat>, tanggal akses 18 Januari 2021.

Agustini Rahayu, 2018, *Pemerintah Catat Perbandingan Pertumbuhan Kendaraan & Jalan Raya Saat Ini Capai 10:1* , URL: <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-catat-perbandingan-pertumbuhan-kendaraan-jalan-rama-saat-ini-capai-101.html> , tanggal akses 18 Januari 2021.